



PUTUSAN

Nomor 523/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **T. ZULHELMI BIN YUNSIDI;**
2. Tempat lahir : Meunasah Tambo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/27 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Tambo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Pertama

Bahwa ia terdakwa T. Zulhelmi Bin Yunaidi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Desa Seuneubok dalam Kec. Juli Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di sebuah kios yang bertempat di Desa Bale Panah Kec. Juli Kab. Bireuen terdakwa menghubungi saksi Saiful Anwar (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi milik terdakwa dan terdakwa meminta narkotika jenis sabu dari saksi Saiful Anwar dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali dan untuk terdakwa gunakan/hisap bagi diri sendiri. Kemudian terdakwa dan saksi Saiful Anwar sepakat untuk bertemu di pinggir jalan tepatnya di Desa Seuneubok dalam Kec. Juli Kab. Bireuen. Setelah itu sekira pukul 23.50 wib terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Saiful Anwar dengan menggunakan handphone dan saksi Saiful Anwar menyuruh terdakwa untuk segera pergi ke pinggir jalan tepatnya di Desa Seuneubok dalam Kec. Juli Kab. Bireuen. Kemudian terdakwa langsung pergi ke pinggir jalan tepatnya di Desa Seuneubok dalam Kec. Juli Kab. Bireuen untuk menemui saksi Saiful Anwar, sesampainya di pinggir jalan tepatnya di Desa Seuneubok tersebut terdakwa langsung menghampiri saksi Saiful Anwar yang telah menunggu terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Saiful Anwar lalu saksi Saiful Anwar langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung kembali menuju ke kios yang bertempat di Desa Bale Panah Kec. Juli Kab. Bireuen dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, Sesampainya di kios tersebut terdakwa langsung membelah/membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis sabu.



- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis pada tanggal 18 Mei 2023 pada pukul 07.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di sebuah kios yang bertempat di Desa Bale Panah Kec. Juli Kab. Bireuen, terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil dari narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa belah/bagi tersebut dan langsung terdakwa gunakan/hisap sampai habis. Setelah itu sekira pukul 12.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Furqan (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dan langsung terdakwa gunakan/hisap, lalu pada saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, sekira pukul 15.00 wib sdr. Furqan (DPO) datang lagi menghampiri terdakwa untuk meminta narkoba jenis sabu. Lalu terdakwa menyerahkan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Furqan (DPO) yang mana pada saat itu sdr. Furqan (DPO) tidak memberikan uang kepada terdakwa dan sdr. Furqan (DPO) langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kios tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa menggunakan kembali sisa dari 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah buka untuk terdakwa gunakan. Setelah itu terdakwa menyimpan sisa dari narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Mild.
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 19 Mei 2023 pada pukul 07.00 wib terdakwa mengambil lagi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket kecil dan langsung menggunakannya kembali di sebuah kios yang bertempat di Desa Bale Panah Kec. Juli Kab. Bireuen. lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Pada pukul 19.00 wib terdakwa menggunakan kembali sisa dari 1 (satu) paket kecil tersebut di kios yang bertempat di Desa Bale Panah Kec. Juli Kab. Bireuen tersebut. Kemudian sisa terdakwa menyimpan/memasukkan kembali sisa dari narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebanyak 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Mild. Setelah itu sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk beristirahat di dalam kios yang bertempat di Desa Bale Panah Kec. Juli Kab. Bireuen tersebut tiba-tiba datang saksi Ilhamdi dan saksi Azhari yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireuen dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok Mild yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu kepada saksi Ilhamdi dan saksi Azhari dengan cara terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Mild tersebut diatas meja tepatnya di dalam kios tersebut. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istandi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 72/SP.60060/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireun Andi Nur Kamal, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 3578/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Yudiatnis, S.T. dan Dr. Supiyani, M.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:
 - 6 (enam) plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram diduga mengandung narkotika.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 6 (enam) plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa T. Zulhelmi Bin Yunaidi adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 523/PID.SUS./2023/PT.BNA.



Bahwa ia terdakwa T. Zulhelmi Bin Yunaidi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kios tepatnya di Desa Bale Panah Kec. Juli Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi Ilhamdi dan saksi Azhari yang merupakan personil dari yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireuen memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bale Panah Kec. Juli Kab. Bireuen sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Ilhamdi dan saksi Azhari langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan ke Desa Bale Panah guna memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi Ilhamdi dan saksi Azhari tiba di sebuah kios tepatnya di Desa Bale Panah Kec. Juli Kab. Bireuen dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk beristirahat di dalam kios tersebut. Kemudian tanpa melakukan perlawanan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Mild yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu kepada saksi Ilhamdi dan saksi Azhari dengan cara terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Mild tersebut diatas meja tepatnya di dalam kios tersebut. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 72/SP.60060/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireun Andi Nur Kamal, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 3578/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Yudiatnis, S.T. dan Dr. Supiyani, M.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 6 (enam) plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram diduga mengandung narkotika.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 6 (enam) plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa T. Zulhelmi Bin Yunaidi adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa dalam Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ari Syahputra, S.H dan kawan-kawan Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong yang beralamat di Komplek BTN Bireuen Indah, Jalan Anggrek Nomor 8 Desa Buket Teukah Kota Juang, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 5 Oktober 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 523/PID.SUS/2023/PT BNA, tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 523/PID.SUS/2023/PT BNA, tanggal 24 November 2023 untuk membantu Majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/PID.SUS/2023/PT BNA, tanggal, 24 November 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 523/PID.SUS./2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Rencana Persidangan Pidana Biasa Nomor 523/PID.SUS/2023/PT BNA yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, tanggal 1 November 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa T. Zulhelmi Bin Yunaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu. dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi dengan Imei 868209036550182;Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Bir, tanggal 8 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa T Zulhelmi Bin Yunaidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 523/PID.SUS./2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram setelah analisis Labfor barang bukti tersisa dengan berat neto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi dengan IMEI: 868209036550182;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Bir yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Bir, tanggal 08 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Bir yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2023 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 10 November 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa sampai saat putusan ini dibacakan tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui dengan jelas apa yang menjadi dasar dan alasan Terdakwa mengajukan banding dan secara umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil kesimpulan dari permohonan Terdakwa dipersidangan pada saat setelah pembacaan tuntutan yakni terdakwa menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga dan mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih dirasakan berat oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 8 November 2023, dan telah memperhatikan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terjadi dalam perkara ini dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa menjual sabu kepada Furqan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena perbuatan menjual ini yang dilakukan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain secara hukum acara keterangan bukti tersebut masih bersifat de auditu belum menjadi fakta hukum, sedangkan perbuatan membeli sabu yang dilakukan Terdakwa telah didukung dengan dua alat bukti yakni keterangan Terdakwa dan saksi Saiful Anwar dan Ilhamdi, sehingga keterangan tersebut sebut secara hukum acara pidana sudah merupakan fakta hukum sehingga dakwaan alternatif Pertama telah terbukti perbuatan membeli sabu atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim Tinggi tidak sependapat dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga haruslah putusan tersebut dirubah sebatas kualifikasinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang Terdakwa belum pernah dihukum dalam putusan tersebut, karena kondisi Terdakwa belum pernah dihukum merupakan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai keadilan substantif yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Bir haruslah dirubah mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 523/PID.SUS./2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding sebatas lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa T. Zulhelmi Bin Yunaidi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum Membeli narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram setelah analisis Labfor barang bukti tersisa dengan berat netto 0, 20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan IMEI 868209036550182; Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Syamsul Qamar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Akhmad

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 523/PID.SUS./2023/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahyuti, S.H., M.H dan Rahmawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Syaiful Has'ari, S.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

1. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

Syamsul Qamar, S.H., M.H

2. Rahmawati, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Syaiful Has'ari, S.H